



P E N E T A P A N
Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan :

PENGGUGAT, bertempat tinggal Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARID RUDIANTORO & PARTNERS beralamat di Jl. Pramuka No. 01 By Pass Cepu Kab.Blora Jateng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024 yang sudah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman nomor 1046/HK/SK.Pdt/XI/2024/PN SMN tanggal 14 November 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT Kp. Kalimanggis 02/16 Jati Sampurna Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor xxx/Pdt.G /2024/PN Smn, tertanggal xx Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smn, tertanggal xx Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal xx Oktober 2024 di bawah Register Perkara Nomor : xxx/Pdt.G /2024/PN Smn ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di wakikan kuasanya dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim membuka persidangan Penggugat menyatakan mencabut surat Gugatan terhadap perkara Nomor xxx/Pdt.G / 2024/PN.Smn berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan yang disampaikan secara tertulis melalui Pelayanan Satu Pintu Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal xx November 2024;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan masih dalam tahap awal persidangan sehingga belum sampai pada acara jawaban maka mengenai pencabutan gugatan ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pencabutan Gugatan dari Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikeluarkan biaya-biaya sebagai akibat dari adanya Gugatan Penggugat tersebut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan selama proses persidangan harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : xxx/Pdt.G /2024/PN Smn oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smn tersebut dari register induk perdata Gugatan yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **199.400,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis , tanggal 28 November 2024 , oleh kami, Intan Tri Kumalasari,S.H., sebagai Hakim Ketua , Popi Juliyani, S.H. M.H. dan Suratni, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 24 Oktober 2024,putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rini Widayati,S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyanti, S.H. M.H.

Intan Tri Kumalasari,S.H.

Suratni, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Widayati,S.H.

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 90.000,-
3. PNBP : Rp. 20.000,-
4. PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
7. Panggilan : Rp. 21.000,-
8. Biaya Penggandaan: Rp. 8.400,-
- Jumlah : Rp.199.400,-

(seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)